

## KEKERINGAN DI CILACAP MELUAS, BPBD DROPING AIR BERSIH UNTUK 11 DESA DI 7 KECAMATAN



**Sumber Gambar:**

<https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2024/07/Warga-Cilacap-saat-menerima-distribusi-air-bersih-pada-musim-kemarau-tahun-2024.jpeg>

### **Isi Berita:**

SERAYUNEWS- Kekeringan yang melanda wilayah Kabupaten Cilacap, terus meluas. Data BPBD Cilacap, hingga saat ini sudah ada 11 desa di tujuh Kecamatan di Cilacap yang mendapat bantuan air bersih.

Permintaan air bersih pun bakal meningkat, seiring terjadinya musim kemarau yang kemungkinan akan terjadi sampai beberapa bulan ke depan.

Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, Bayu Prahara mengatakan, data rekapitulasi pengiriman air bersih bagi warga terdampak bencana kekeringan saat ini mencapai 190.000 liter. Pembiayaannya bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap.

“Hingga saat ini, jumlah total distribusi air bersih di Kabupaten Cilacap sebanyak 38 tangki atau setara dengan 190.000 liter, untuk 2.306 KK 8.392 Jiwa di 11 Desa di tujuh Kecamatan,” ujarnya, Selasa (30/7/2024).

Bayu menyebut, permintaan air bersih terus meningkat seiring dengan rendahnya curah hujan di musim kemarau yang kemungkinan akan terjadi hingga November 2024.

“Permintaan masih ada, hari ini kita distribusi empat tangki untuk dua desa, yaitu Desa Panikel Kampung Laut dan Desa Karangkemiri Jeruklegi,” imbuhnya.

Sementara itu, berdasarkan pemetaan wilayah rawan oleh BPBD, ada sekitar 105 desa tersebar di 20 kecamatan di Cilacap berpotensi rawan kekeringan. Meski demikian, sebagian wilayah terjangkau PDAM, misalnya di Bantarsari dan Kampung Laut.

Untuk mengantisipasi, BPBD mengalokasikan anggaran sekitar Rp58 juta untuk 5.000 tangki atau setara 2,5 juta liter air bersih

Dalam menghadapi musim kemarau ini, masyarakat diimbau agar bijak dalam penggunaan air. Serta dapat menampung air untuk, untuk kebutuhan sehari-hari.

#### **Desa Penerima Distribusi Air Bersih:**

- **Kecamatan Kawunganten:**

Bojong

Ujungmanik

- **Patimuan:**

Cimrutu

Rawaapu

Bulupayung

- **Gandrungmangu:**

Gintungreja

Karanggintung

- **Bantarsari:**

Rawajaya

- **Jeruk Legi:**

Karang kemiri

- **Kampunglaut:**

Panikel

- **Sidareja:**

Kunci

(Ulul Azmie)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://serayunews.com/kekeringan-di-cilacap-meluas-bpbd-dropping-air-bersih-untuk-11-desa-di-7-kecamatan>, “Kekeringan di Cilacap Meluas, BPBD Dropping Air Bersih untuk 11 Desa di 7 Kecamatan”, tanggal 30 Juli 2024.
2. <https://radarbanyumas.disway.id/read/114655/jumlah-warga-terdampak-kekeringan-di-kabupaten-cilacap-bertambah-menjadi-8392-jiwa>, “Jumlah Warga Terdampak Kekeringan di Kabupaten Cilacap Bertambah Menjadi 8.392 Jiwa” tanggal 29 Juli 2024.

3. <https://banyumas.tribunnews.com/2024/07/29/krisis-air-bersih-melanda-5-desa-hingga-rsud-banyumas-bpbd-kirim-18-tangki-air>, “Krisis Air Bersih Melanda 5 Desa Hingga RSUD Banyumas, BPBD Kirim 18 Tangki Air” tanggal 29 Juli 2024.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kepala Pelaksana BPBD Cilacap, Bayu Prahara mengatakan, data rekapitulasi pengiriman air bersih bagi warga terdampak bencana kekeringan saat ini mencapai 190.000 liter. Pembiayaannya bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.<sup>2</sup>
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>3</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>4</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>
- Keadaan darurat meliputi:<sup>6</sup>
  - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

<sup>2</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*